

LAPORAN KINERJA

KPP Pratama Jakarta Pancoran

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran tahun 2024. Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas tercapainya kinerja sepanjang tahun 2024 sesuai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 20, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja perlu dituangkan sesuai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang untuk beberapa hal disesuaikan dengan kondisi yang ada pada KPP Pratama Jakarta Pancoran.

Disamping itu sebagai pedoman penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pedoman penyusunan, maka pada saat telah berakhirnya evaluasi kinerja periode 2024 LAKIN disusun, ditetapkan dan disampaikan secara lengkap.

Visi dan Misi yang telah digariskan oleh pimpinan Direktorat Jenderal Pajak yang juga menjadi Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Pancoran, menjadi komitmen bersama untuk direalisasikan melalui tindakan nyata oleh seluruh karyawan dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yang akhirnya diukur akuntabilitas kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran selama periode tahun 2024.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran Tahun 2024 memberikan gambaran informasi kinerja dan pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran, antara lain:

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran adalah
“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terpercaya dan berkinerja tinggi dengan memberikan pelayanan prima”.
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran adalah
“Mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan :
 1. *Memberikan pelayanan, bantuan dan tuntunan terbaik kepada Wajib Pajak*
 2. *Melakukan penegakan hukum secara adil kepada Wajib Pajak”*.
3. Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran dalam tahun 2024 dicapai dengan jumlah Nilai Kinerja Organisasi secara keseluruhan sebesar 108,7%.
Secara rinci data target, realisasi dan capaian IKU KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				103,96
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			103,96
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,33%	100,33
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,93	108,93

Customer Perspective (20%)				101,67
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			102,16
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,21%	100,21
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,84%	104,84
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			101,18
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,18%	101,18
Internal Process Perspective (25%)				109,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,68
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,35%	109,35
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	113,02%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,14
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,24%	119,24
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,19%	118,19
7	Penegakan hukum yang efektif			74,89
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	115,30%	115,30
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,20%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
Learning & Growth Perspective (25%)				116,45
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112,91
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,37	117,37
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,7	110,24
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				108,07

DAFTAR ISI

Contents

LATAR BELAKANG	6
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
SISTEMATIKA LAPORAN	10
RENCANA STRATEGIS.....	11
RENCANA KINERJA	13
PERJANJIAN KINERJA.....	14
PIAGAM MANAJEMEN RISIKO.....	18
Capaian Kinerja Organisasi	19
Realisasi Anggaran	71

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukkan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran yang terus mengalami peningkatan sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang.

Selama lima tahun berturut-turut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran berhasil mencapai target penerimaan pajak melebihi apa yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran. Di sisi lain, Kontribusi positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai pencapaian tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 terkait Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyusunan LAKIN juga mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja DJP serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah :

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama antara lain adalah sebagai berikut :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan NPWP;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum & Kepatuhan Internal membawahi beberapa urusan :
 - 1) Urusan Kepegawaian
 - 2) Urusan Keuangan
 - 3) Urusan Rumah Tangga
 - 4) Unit Kepatuhan Internal

- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- d. Seksi Pelayanan
Termasuk Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- f. Seksi Pengawasan I
- g. Seksi Pengawasan II
- h. Seksi Pengawasan III
- i. Seksi Pengawasan IV
- j. Seksi Pengawasan V
- k. Seksi Pengawasan VI
- l. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Adapun tugas dari masing-masing seksi dan fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyaljian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penJamman kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpaj akan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan peny1mpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan

pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

- e. **Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI** masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- f. **Kelompok jabatan Fungsional** masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Daya di KPP Pratama Jakarta Pancoran

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada KPP Pratama Jakarta Pancoran mengalami beberapa kali perubahan akibat adanya mutasi. Jumlah pegawai per akhir Desember 2024 adalah 102 pegawai. Dengan diberlakukannya Kantor Pelayanan Pajak Modern maka Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- 2) Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Subbag/Seksi, Jabatan Fungsional, *Account Representative*, dan Pelaksana.

5. Sumber Daya Wilayah

KPP Pratama Jakarta Pancoran yang baru dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, merupakan pecahan dari KPP Jakarta Mampang Prapatan. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Pancoran meliputi 6 (enam) Kelurahan yaitu :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Kelurahan Cikoko | - Kelurahan Pancoran |
| - Kelurahan Pengadegan | - Kelurahan Kalibata |
| - Kelurahan Rawajati | - Kelurahan Duren Tiga |

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN, tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran, dan sistematika pelaporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), penyusunan Rencana Kinerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan terkait:

1. Capaian Kinerja Organisasi

Subbab menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan beberapa hal, termasuk penghargaan, *benchmarking*, inovasi layanan (*achievement*), dan kinerja lainnya yang dilakukan DJP sepanjang tahun 2024.

5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Subbab ini menguraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja DJP selama tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran memiliki visi mendukung visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta menjalankan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Pernyataan Visi dan Penjelasan

Visi DJP adalah *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”*.

Adanya perubahan Visi tetap menjadikan DJP selalu berusaha menjadi institusi terbaik di negeri ini. Visi Direktorat Jenderal Pajak c.q. KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pancoran.

Dalam pernyataan Visi Direktorat Jenderal Pajak yang baru, terkandung dua cita-cita utama yang ingin dituju, yaitu menghimpun penerimaan negara demi menjamin kedaulatan negara di segala bidang dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari seluruh *stakeholder*.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasan

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi dengan:

- a. *merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
- b. *meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*

- c. *mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

Misi DJP c.q. KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah suatu pernyataan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab DJP dalam lingkungan KPP Pratama Jakarta Pancoran sebagaimana diamanatkan oleh UU dan Peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana DJP, khususnya KPP Pratama Jakarta Pancoran, beraktivitas dan berinteraksi.

KPP Pratama Jakarta Pancoran mempunyai sasaran tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pancoran.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak.

Rencana strategis KPP Pratama Jakarta Pancoran disusun sebagai dasar acuan penyusunan, sehingga dapat diharapkan aparat KPP Pratama Jakarta Pancoran semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Instansi

a. Tujuan

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan Negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran;

- 1) Menciptakan kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- 2) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- 3) Organisasi dan SDM yang optimal;
- 4) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- 5) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

c. Kebijakan

- 1) Penerimaan pajak yang optimal;
- 2) Pemenuhan layanan publik;
- 3) Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi;
- 4) Pelayanan prima;
- 5) Peningkatan efektivitas penyuluhan dan kehumasan;
- 6) Peningkatan ekstensifikasi perpajakan;
- 7) Peningkatan pengawasan Wajib Pajak;
- 8) Peningkatan efektivitas pemeriksaan;

9) Peningkatan efektivitas penegakan hukum.

d. Program

- 1) Menyisir Wajib Pajak baru dalam rangka meningkatkan potensi Wajib Pajak;
- 2) Meningkatkan Pengawasan Kegiatan Membangun Sendiri;
- 3) Mencari dan memanfaatkan data pajak daerah dalam menggali potensi pajak yang berkaitan dengan PP 23;
- 4) Menginventarisasi dan menindaklanjuti WP yang melakukan kompensasi PPN LB selama lebih dari 2 tahun;
- 5) Meningkatkan pengawasan atas Wajib Pajak OP dengan kriteria tertentu;
- 6) Menindaklanjuti data pasca amnesti pajak;
- 7) Bedah WP 50 Besar;
- 8) Mengoptimalkan tindakan penagihan aktif terhadap 100 penunggak pajak terbesar;
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya (WP Kewilayahan) yang mempunyai potensi besar;
- 10) Menginventarisasi dan menindaklanjuti WP dengan SPT Tahunan RTLB;
- 11) Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi pengolah data;
- 12) Meningkatkan pengawasan WP Kontributor 90% WP penentu penerimaan;
- 13) Menindaklanjuti SP2DK yang belum terealisasi;
- 14) Meningkatkan pengawasan bendahara maupun rekanan bendahara terkait dengan pencairan DIPA di akhir tahun 2023.

RENCANA KINERJA

Penyusunan rencana kinerja untuk tahun 2024 yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Pancoran mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama yang telah diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.


Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2024	Renstra 2020-2024
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	

02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	
04b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	
06c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	
08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	
09a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	Tingkat implementasi Learning Organization
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks Integritas Organisasi
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari

Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (sembilan belas) IKU untuk KPP di DKI Jakarta dan 20 (dua puluh) IKU untuk selain KPP di DKI Jakarta. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. DJP selalu memfasilitasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (*refinement*) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS. Berikut IKU yang mengalami penyesuaian, penghapusan maupun penetapan IKU baru.

1. Penyesuaian IKU

- Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan menjadi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
- Tingkat efektivitas pemeriksaan menjadi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
- Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi menjadi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
- Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko menjadi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

2. Penetapan IKU
 - Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 - Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
3. Penghapusan IKU
 - Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan

Selain itu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/ KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada ketentuan tersebut, terdapat penyesuaian bobot antar perspektif dari ketentuan sebelumnya yang mulai diimplementasikan sejak tahun kinerja 2023. Pada PK Kemenkeu-Three DJP tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
Stakeholder Perspective (30%)			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100
Customer Perspective (20%)			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%
Internal Process Perspective (25%)			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	74%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan		100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100%

7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		100%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%
<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM		100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran. Ringkasan Profil Risiko yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Peta Risiko Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	28
	4 Sering Terjadi	4	9	14	19	25
	3 Kadang Terjadi	3	8	13 * 5.3, * 6.1, * 6.2, * 7.1, * 7.2, * 10.1	18 * 2.1	24 * 1.1
	2 Jarang Terjadi	2	6 * 3.2, * 4.1, * 4.3, * 5.1, * 5.2, * 8.1	11 * 2.2, * 3.1	16 * 4.2	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	5 * 9.2	10	15	20 * 9.1

Ringkasan Risiko Tahun 2024


Level Risiko	Jumlah Risiko
5 (sangat tinggi)	2 Risiko
4 (tinggi)	2 Risiko
3 (sedang)	6 Risiko
2 (rendah)	8 Risiko
1 (sangat rendah)	1 Risiko
Total	19 Risiko

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat tahapan implementasi Manajemen Kinerja yang disebut Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Tahapan Evaluasi Kinerja terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Berikut merupakan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran dari Tahun 2020 sampai dengan 2024.



Secara keseluruhan, NKO 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran mencapai 108,07. Dari 19 IKU yang diampu oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran, terdapat 18 IKU yang berstatus hijau dan 1 IKU berstatus merah. Berikut merupakan penjelasan dari setiap IKU yang diampu oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran.

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	24,00%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
REALISASI	24,60%	48,87%	48,87%	69,53%	69,53%	100,33%	100,33%
CAPAIAN	102,50	97,74	97,74	92,71	92,71	100,33	100,33

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan .

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.867.283.857.742 dengan capaian sebesar 100,33 dari target APBN sebesar Rp2.857.903.495.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 18,14% dari tahun 2023.

- **Analisis IKU**

Indeks realisasi penerimaan pajak sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 100,33%.

Kendala yang dihadapi dari IKU Persentase realisasi penerimaan pajak diantaranya disebabkan oleh:

- 1) Wajib Pajak tidak atau terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya;
- 2) Kenaikan target penerimaan Tahun 2024 cukup menantang untuk mencapainya.

namun telah dilakukan beberapa upaya untuk menunjang pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan Pengawasan Pembayaran Rutin terhadap Wajib Pajak dan menerbitkan STP;
- 2) Menindaklanjuti data potensi perpajakan (approweb, SIDJP, apportal, ILAP) dengan kegiatan pengiriman SP2DK;
- 3) Menyusun Peta Kepatuhan Wajib Pajak dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3);
- 4) Mengusulkan pemeriksaan WP potensial melalui Data Sasaran Pemeriksaan Pajak (DSPP);
- 5) Melaksanakan kegiatan Mirroring atas Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 6) Melakukan pembahasan dan penyusunan Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak yang akan diperiksa melalui *Pre Audit Partnership*.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	99,87%	113,02%	130,33%	100,37%	100,33%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan saat pelaporan NKO sebesar 99,87%. Kemudian setelah adanya penyesuaian dan perhitungan ulang, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 100,64%. Sehingga realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pancoran telah mencapai target selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">Melakukan Pengawasan Pembayaran Rutin terhadap Wajib Pajak dan menerbitkan STP	2025
<ul style="list-style-type: none">Menindaklanjuti data potensi perpajakan (approweb, SIDJP, apportal, ILAP) dengan kegiatan pengiriman SP2DK	
<ul style="list-style-type: none">Menyusun Peta Kepatuhan Wajib Pajak dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3)	
<ul style="list-style-type: none">Mengusulkan pemeriksaan WP potensial melalui Data Sasaran Pemeriksaan Pajak (DSPP)	
<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan kegiatan Mirroring atas Laporan Hasil Pemeriksaan	
<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kegiatan pengawasan dan penggalan potensi terhadap Wajib Pajak	
<ul style="list-style-type: none">Melakukan konseling dan visit dalam rangka pengawasan/penggalan potensi	

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	100	100	100	100	100	100	100
REALISASI	100	94,95	94,95	104,18	104,18	108,93	108,93
CAPAIAN	100	94,95	94,95	104,18	104,18	108,93	108,93

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan .

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan

realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing."

- **Formula IKU**

Formula																	
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)																	
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:																	
(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)																	
Komponen pertumbuhan nasional =																	
$\left(\frac{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}}{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$																	
Komponen pertumbuhan unit kerja =																	
$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$																	
Catatan																	
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$																	
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																	
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$																
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$																
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$																
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> <tr> <th>Range deviasi penerimaan kas</th> <th>Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deviasi ≤ 1,00%</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>1,00% < Deviasi ≤ 4,00%</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>4,00% < Deviasi ≤ 8,00%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8,00% < Deviasi ≤ 12,00%</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>12,00% < Deviasi ≤ 16,00%</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Deviasi > 16,00%</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>		Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	Deviasi ≤ 1,00%	120	1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110	4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100	8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90	12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80	Deviasi > 16,00%	70
Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																
Deviasi ≤ 1,00%	120																
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110																
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100																
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90																
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80																
Deviasi > 16,00%	70																

- **Realisasi IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 108,93%.

Kendala yang dihadapi dari IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diantaranya disebabkan oleh restitusi yang cukup besar pada tahun 2024 dan penurunan /penutupan kegiatan usaha WP Penentu Penerimaan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, namun telah dilakukan beberapa upaya untuk menunjang pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Menindaklanjuti data potensi perpajakan (approweb, SIDJP, apportal) dengan kegiatan pengiriman SP2DK dan visit.
- b) Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan data konkret.
- c) Meningkatkan pengetahuan para AR melalui IHT, e-Learning, dan pengajuan usulan diklat.
- d) Melaksanakan kegiatan Mirroring atas Laporan Hasil Pemeriksaan

- e) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi untuk mencari sumber penerimaan baru.
- f) mengusulkan WP potensial untuk dimasukkan dalam Data Sasaran Pemeriksaan Pajak (DSPP)

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------	------

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				119,08	108,93
--	--	--	--	--------	--------

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

- Menindaklanjuti data potensi perpajakan (approweb, SIDJP, 2025 apportal) dengan kegiatan pengiriman SP2DK dan visit
- Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan data konkret
- Meningkatkan pengetahuan para AR melalui IHT, e-Learning, dan pengajuan usulan diklat
- Melaksanakan kegiatan Mirroring atas Laporan Hasil Pemeriksaan
- Mengusulkan WP potensial untuk dimasukkan dalam Data Sasaran Pemeriksaan Pajak (DSPP)
- Meningkatkan kegiatan pengawasan dan penggalian potensi terhadap Wajib Pajak
- Menerbitkan STP setelah jangka waktu Surat Teguran terlampaui dan WP belum melaporkan SPT Tahunan

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
REALISASI	23,75%	48,25%	48,25%	68,01%	68,01%	100,21%	100,21%
CAPAIAN	98,96	96,50	96,50	90,68	90,68	100,21	100,21

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) hingga akhir bulan Desember tahun 2024 tercapai sebesar 100,21% dari target sebesar 100%.

Kendala yang dialami dalam pemenuhan IKU ini antara lain:

- a) Dalam beberapa kasus, keberadaan wajib pajak tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam NPWP, sehingga butuh waktu untuk menemukan wajib pajak tersebut
- b) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas keuangan yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kewajiban perpajakan

Program kerja/kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya memenuhi IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain:

- a) Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang telah diturunkan melalui aplikasi Approweb
- b) Melakukan pengawasan pembayaran angsuran PPh Pasal 25
- c) Melakukan dinamisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25
- d) Melakukan pengawasan penyetoran dan pelaporan PPN atas tahun pajak 2024 yang selanjutnya diikuti dengan penerbitan surat teguran bagi wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		110,51%	136,13%	112,70%	100,21%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan terhadap penerimaan rutin PPh 21, 4(2), 23, 25, dan PPN. 	2025
<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penggunaan tools seperti approweb dan MPN-Info untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran masa. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan SP2DK dan LHPT tahun berjalan dengan memanfaatkan data pemicu, penguji maupun data lainnya melalui analisis mandiri. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan dan atau penyetoran pajak. 	

- Melakukan penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP dan data lainnya.

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
REALISASI	86,10%	101,16%	101,16%	103,62%	103,62%	104,84%	104,84%
CAPAIAN	120	120	120	115,13	115,13	104,84	104,84

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh);
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP

Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian."

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Tahun 2024 capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi mencapai 104,84% dari target trajektori 100%. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Wajib Pajak Badan atau OP (yang Wajib SPT) tidak ditemukan sesuai alamat terdaftar;
- b. Laporan Keuangan belum selesai diaudit untuk Wajib Pajak Badan;
- c. Wajib Pajak Badan kehilangan data untuk pengisian SPT Tahunan.

Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan program kerja/kegiatan dalam mencapai target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sebagai berikut:

- a. membentuk tim kepatuhan SPT untuk melakukan konsultasi dan monitoring pelaporan SPT Tahunan setiap minggu;

- b. mengirim wa blast melalui aplikasi pihak ketiga, melakukan sosialisasi / webinar pengisian SPT Tahunan, menginformasikan perihal kewajiban pelaporan SPT Tahunan di media sosial;
- c. melakukan visit ke pengelola gedung dan pemberi kerja yang mayoritas pegawainya terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pancoran;
- d. mengirim surat imbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunan dengan berkoordinasi dengan pihak ketiga (Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Pancoran);
- e. mengirim surat imbauan kepada Wajib Pajak Badan yang belum melaporkan SPT Tahunan dengan berkoordinasi dengan pihak ketiga (Pihak Gedung/Virtual Office tempat WP terdaftar);
- f. membuka pojok pajak di beberapa tempat strategis meliputi Kantor Kelurahan di Wilayah Pancoran, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan;
- g. memberikan layanan konsultasi pengisian SPT Tahunan melalui wa, telepon, dan piket SPT Tahunan di Ruang Aula KPP oleh Satgas yang tergabung dari seluruh komponen pegawai.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak, terjadwal, serta melibatkan seluruh komponen pegawai sehingga IKU kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dapat tercapai sebesar 104,84%.

9. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	76,03%	102,22%	107,41%	100,68%	104,84%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

10. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan teguran massal kepada WP yang tidak lapor SPT Tahunan • Menerbitkan STP setelah jangka waktu Surat Teguran terlampaui dan WP belum melaporkan SPT Tahunan 	2025

- Melakukan koordinasi dengan RW dan Perangkat Kelurahan untuk pelaksanaan Pos SPT Tahunan
- Melakukan kegiatan edukasi SPT Tahunan

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
REALISASI	34,04%	55,69%	55,69%	81,57%	81,57%	101,18%	101,18%
CAPAIAN	120	111,38	111,38	108,76	108,76	101,18	101,18

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Indeks realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 101,18%. Kendala yang dihadapi dari IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) diantaranya disebabkan:

- Wajib Pajak membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan data dan memberikan tanggapan atas SP2DK;
- Wajib Pajak melakukan pembayaran SP2DK dengan cara mengangsur;
- Perlu meningkatkan penerimaan PKM dari WRA.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan analisis data atas wajib pajak yang masuk ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) serta melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait data tersebut dan
- Menerbitkan surat imbauan dan melakukan pembahasan dengan wajib pajak terkait kewajiban-kewajiban wajib pajak yang belum dipenuhi atas wajib pajak yang tidak masuk dalam DPP.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		150,77	100,46	54,84	101,18

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengintensifkan SP2DK dan LHPT tahun lampau dengan memanfaatkan data pemicu, pengujian maupun data lainnya melalui analisis mandiri 	2025
<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penggunaan tools seperti Power BI dan aplikasi lainnya untuk memudahkan melakukan analisis data 	
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis mandiri terkait usulan DSP4 	

- Melakukan usulan pemeriksaan baik pemeriksaan khusus maupun data konkret atas SP2DK
- Melakukan kolaborasi dengan Tim PPNS Kanwil DJP Jakarta Selatan I terkait penyelesaian SP2DK
- Aktif menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti SP2DK sesuai SE-05
- Meningkatkan kualitas analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dengan aktif mengikuti IHT/ e-learning/ ToK
- Menindaklanjuti data dan/atau LHA yang disediakan oleh Kanwil/ Kantor Pusat
- Menyusun bahan baku kegiatan WRA

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
REALISASI	41,82%	83,56%	83,56%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
CAPAIAN	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Indeks perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 88,80% dari target 74% dengan capaian IKU maksimal 120%. Kendala yang dihadapi dari IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diantaranya disebabkan:

1. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan/dihubungi;
2. Kekurangan SDM.

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Bimtek pengisian SPT Tahunan bagi WP terdaftar di berbagai tempat Wajib Pajak;
2. Penyuluhan langsung kepada WP baru UMKM, bendahara instansi di Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Pancoran;
3. Bimtek pengisian SPT Tahunan OP dan Badan secara Webinar dengan aplikasi Zoom dan mengundang langsung ke KPP Pratama Jakarta Pancoran;
4. Sosialisasi Kewajiban PPN untuk PKP, PPh 21 dan Unifikasi kepada Wajib Pajak Badan baik secara daring maupun luring;
5. Sosialisasi terkait perpajakan secara rutin melalui media sosial KPP.

a. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				84%	88,80%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

b. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menerbitkan undangan edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan secara one on one	2025

- Melakukan visit ke alamat Wajib Pajak dan mencari kontak yang bisa dihubungi
- Melakukan pendampingan secara one on one dan one to many dalam rangka perubahan perilaku lapor dan bayar baik secara luring maupun daring
- Penerbitan Berita Acara dalam pelaksanaan Penyuluhan Langsung secara aktif

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	5%	10%	10%	5%	15%	85%	100%
REALISASI	125%	98,00%	98,00%	95,75%	95,75%	91,35%	109,35%
CAPAIAN	120	120	120	120	120	107,47	109,35

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei.

- **Realisasi IKU**

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 109,35%. Kendala yang dihadapi dari IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah tingkat kepercayaan rendah terkait penipuan yang seringkali mengatasnamakan pajak sehingga WP enggan klik *link* yang diberikan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, diantaranya:

- a. Melakukan kolaborasi dengan unit lain seperti Kelurahan untuk peningkatan pelayanan;
- b. Memperbanyak kegiatan penyuluhan langsung kepada WP baru UMKM, bendahara instansi di Wilayah Kerja KPP Pancoran;
- c. Secara persuasif menyampaikan kepada Wajib Pajak terkait pelaksanaan survei yang memang secara resmi diadakan oleh DJP;
- d. Sosialisasi terkait perpajakan secara rutin melalui media sosial KPP.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan					109,35%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

- Melakukan WA Blast kepada responden survei terkait pengisian survei 2025
- Mengumpulkan data sampling Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Bendahara Instansi Pemerintah dalam rangkai usulan survei penyuluhan dan pelayanan

Internal Process Perspective

SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
REALISASI	112,50%	114,00%	114,00%	110,40%	110,40%	113,02%	113,02%
CAPAIAN	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketetapan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk

pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Formula IKU**

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 113,02%. Kendala yang dihadapi dari pengawasan pembayaran masa antara lain:

- 1) Wajib Pajak menyatakan kesulitan likuiditas untuk pembayaran pajak;
- 2) Wajib Pajak mengalami penurunan peredaran usaha sehingga mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25;
- 3) Wajib Pajak kurang memahami adanya kewajiban penghitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan apabila terjadi kenaikan omset dan proyeksi PPh terutang di atas 150%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU persentase pengawasan pembayaran masa adalah:

- 1) Melakukan pengawasan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 selama tahun pajak 2024 serta melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak.
- 2) Melakukan pengawasan penyetoran dan pelaporan PPh atas tahun pajak 2024 yang selanjutnya diikuti dengan penerbitan surat teguran dan Surat Tagihan Pajak bagi wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya (apabila Surat Tagihan Pajak belum muncul di daftar nominatif STP pada aplikasi Approweb)
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran dan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25

- 4) Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang telah diturunkan melalui aplikasi Approweb atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan
- 5) Menindaklanjuti Data Perpajakan Tahun Berjalan dengan menerbitkan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dan/atau SP2DK tahun berjalan atas jumlah data pemicu tahun berjalan serta melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak atas data tersebut untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa		100%	102,96%	115,41%	113,02%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan terhadap penerimaan rutin PPh 21, 4(2), 23, 25, dan PPN. 	2025
<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penggunaan tools seperti approweb dan MPN-Info untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran masa. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Aktif menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti SP2DK sesuai DPP dan dafnom SP2DK Outstanding. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dengan aktif mengikuti IHT/ e-learning/ ToK. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti data dan/atau LHA yang disediakan oleh Kanwil/ Kantor Pusat dan data yang telah diajukan melalui DPP. 	

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	113,93%	119,23%	119,23%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
CAPAIAN	113,93	119,23	119,23	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

• **Formula IKU**

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 120%. Kendala yang dihadapi dari penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah Wajib Pajak membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan data dan memberikan tanggapan atas SP2DK.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU realisasi penyelesaian penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah:

1. Melakukan analisis data atas wajib pajak yang masuk ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) serta melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait kewajiban-kewajiban wajib pajak yang belum terpenuhi;
2. Melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait kewajiban-kewajiban wajib pajak yang belum terpenuhi sebagai tindak lanjut penyelesaian data SP2DK *outstanding*.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		119,82%	113,58%	120%	120%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan SP2DK dan LHPT tahun lampau dengan memanfaatkan data pemicu, penguji maupun data lainnya melalui analisis mandiri. 	2025
<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penggunaan tools seperti Power BI dan aplikasi lainnya untuk memudahkan melakukan analisis data. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Aktif menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti SP2DK sesuai DPP dan dafnom SP2DK Outstanding. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dengan aktif mengikuti IHT/ e-learning/ ToK. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti data dan/atau LHA yang disediakan oleh Kanwil/ Kantor Pusat dan data yang telah diajukan melalui DPP. 	

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	119,21%	111,19%	111,19%	113,39%	113,39%	119,24%	119,24%
CAPAIAN	119,21	111,19	111,19	113,39	113,39	119,24	119,24

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP
2. Pemanfaatan Data Matching

- Formula IKU**

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 119,24%. Kendala yang dihadapi dari pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah data Pemicu selain tahun berjalan hanya dapat ditindaklanjuti melalui penerbitan SP2DK (DPP atau SPP Mandatory) dan tindak lanjut dari Wajib Pajak. Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU realisasi penyelesaian pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain:

1. Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang telah diturunkan melalui aplikasi Approweb dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN dan Pajak Lainnya serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa) serta tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
2. Menindaklanjuti Data Matching selain tahun berjalan yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan melakukan penerbitan LHPt oleh AR serta penerbitan surat imbauan maupun konfirmasi kepada Wajib Pajak terkait data tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak baik dengan melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				120%	119,24%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan Wajib Pajak yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan 	2025
<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti daftar nominatif STP selain tahun berjalan yang terdapat dalam Approweb 	
<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan STP selain tahun berjalan atas keterlambatan pelaporan dan atau penyetoran pajak 	
<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti data pemicu dan menerbitkan LHPt selain tahun berjalan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran sesuai dengan data pemicu di luar tahun berjalan 	

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	120,00%	120,00%	120,00%	111,52%	111,52%	118,19%	118,19%
CAPAIAN	120	120	120	111,52	111,52	118,19	118,19

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. Laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. Laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. Laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. Laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu telah melebihi target dengan capaian 118,19%, dengan capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Komponen 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terealisasi maksimal dengan empat laporan setiap triwulan dilaporkan tepat waktu sehingga capaiannya 120%;
2. Komponen 2 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, merupakan rata-rata dari nilai rapor tiga fungsi yaitu pengawasan, pemeriksaan dan penagihan dengan capaiannya adalah 115,49%;
3. Komponen 3 Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan merupakan pemenuhan potensi dari kekurangan bahan baku pemeriksaan dengan capaian 120%.

Kendala yang dialami untuk melaksanakan IKU ini adalah potensi yang terbatas namun harus memenuhi target PKM yang cukup tinggi. Sehingga perlu dilakukan rencana aksi untuk meminimalisir kendala.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah:

1. Mengusulkan DSPP dengan nilai potensi yang cukup untuk mencapai target PKM Pemeriksaan sesuai dengan *success rate*;
2. Melakukan adjustment atas data DPP yang telah diturunkan dari kantor pusat .

5. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					118,19%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan dan penetapan DPP Mandatori Semester I Tahun 2025 Penyampaian Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak TW I ke Kanwil secara tepat waktu 	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	112,00%	112,00%	112,00%	111,81%	111,81%	115,30%	115,30%
CAPAIAN	112	112	112	111,81	111,81	115,30	115,30

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian

pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:					
<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>					
Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					
No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (= (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian))	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%					

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 115,30% dengan trajectory target komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 100% maka Capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2024 tercapai sebesar 115,30%.

Banyak hal yang telah dilakukan agar IKU dapat tercapai optimal. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai potensi DSPP belum akurat mengakibatkan adanya perbedaan nilai SKP terbit dengan potensi.
2. NP2 Pemsus yang terbit atas tahun pajak yang mendekati daluwarsa mengakibatkan nilai SKP tidak sesuai dengan potensi DSPP.
3. Wajib Pajak yang tidak menyetujui seluruh SKP terbit mempengaruhi presentase SKP disetujui dengan SKP terbit menjadi kurang maksimal.
4. Konversi LHP belum maksimal karena bahan baku pemeriksaan masih kurang dan waktu penyelesaian pemeriksaan yang rata-rata cukup lama sehingga nilai konversi menjadi berkurang.

5. Realisasi presentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu 98,23% dengan capaian 120%.
6. Realisasi persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi 80% dengan capaian 114,29%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah:

- a. Melakukan permintaan usulan pemeriksaan sebagai bahan baku pemeriksaan sesuai dengan periode pengusulan pemeriksaan;
- b. Menyelesaikan pemeriksaan dengan tepat waktu;
- c. Memperhatikan jangka waktu pemeriksaan dan daluwarsa pemeriksaan agar potensi DSPP tidak hilang;
- d. Menyelesaikan permintaan bantuan penilaian tepat waktu;
- e. Mengusulkan Wajib Pajak DSPPn pada aplikasi.

7. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian					115,30%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

8. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-17/PMK.03/2013 dan surat edaran yang terbaru yaitu SE-15/PJ/2018 	2025
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pemeriksaan agar Wajib Pajak setuju dengan hasil pemeriksaan dengan mengikuti IHT dari Kanwil. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring untuk memastikan tunggakakan pemeriksaan selesai tepat waktu/tidak lebih dari 12 bulan. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan agar WP yang akan diusulkan Pemsus memenuhi kriteria : ada potensi, analisis nilai potensi akurat, ATP tinggi, dan WP sudah ditemukan/sudah divisit/ada kontak yang bisa dihubungi. 	

- Memaksimalkan jumlah usulan pemeriksaan khusus dengan membuat Kertas Kerja Analisis (melakukan analisis mandiri) wajib pajak dari DSP4 rekomendasi.

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
REALISASI	28,58%	71,55%	71,55%	88,04%	88,04%	112,20%	112,20%
CAPAIAN	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Sampai dengan Triwulan IV Tingkat efektivitas penagihan sebesar 120% yang terdiri dari tiga variabel meliputi variabel tindakan penagihan dengan realisasi sebesar 184,45%, variabel tindak lanjut DSPC dengan realisasi sebesar 114%, dan variabel pencairan DSPC dengan realisasi sebesar 104,82%.

Terdapat faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Efektivitas Penagihan yaitu ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar tunggakan pajaknya.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU tingkat efektivitas penagihan adalah:

1. Mengundang Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan tunggakan pajak;
2. Melaksanakan tindakan penagihan seperti Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pemblokiran, Penjualan Barang Sitaan, dan Pencegahan;
3. Melakukan analisis data atas Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang masuk ke dalam Daftar Prioritas Pencairan (DSPC) serta melakukan asset tracing atas Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan		110,68%	119,41%	108,81%	112,20%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif dimulai dari menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Blokir 	2025

- Melakukan penelitian terhadap WP/penanggung pajak yang mempunyai aset
- Melakukan penelitian terhadap WP untuk diusulkan DSPC.

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
REALISASI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAPAIAN	0	0	0	0	0	0	0

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Sampai dengan Triwulan IV, terdapat 2 usulan pemeriksaan bukti permulaan yang diajukan oleh Seksi Pengawasan I dan Seksi Pengawasan III. Namun atas kedua usulan tersebut ditolak oleh Kanwil sehingga belum bisa menjadi realisasi. Kendala yang dihadapi dalam penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan:

1. Adanya threshold potensi sebesar Rp 500.000.000,- yang harus dipenuhi agar wajib pajak dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan;
2. Meskipun telah memenuhi threshold, kewenangan dalam menentukan keputusan akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau tidak dipegang oleh Kanwil sehingga KPP tidak bisa mendapat kepastian sebelumnya (KPP hanya mengajukan usulan Wajib Pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan Bukti Permulaan).

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah:

- a. Melaksanakan rapat pembahasan/koordinasi antar seksi yang menjadi unit penanggung jawab untuk mendorong tercapainya target yang telah ditentukan;
- b. Melakukan monitoring dan mengingatkan kepada Seksi terkait apabila belum ada usulan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------	------

Persentase penyampaian usul					0%
Pemeriksaan Bukti Permulaan					

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

- | | |
|---|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat pembahasan/koordinasi antar seksi yang menjadi unit penanggung jawab untuk mendorong tercapainya target yang telah ditentukan Melakukan monitoring dan mengingatkan kepada Seksi terkait apabila belum ada usulan | 2025 |
|---|------|

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
REALISASI	27,61%	72,50%	72,50%	72,50%	72,50%	120,00%	120,00%
CAPAIAN	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
 Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.
 Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
 Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

- **Formula IKU**

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Kegiatan pengamatan di tahun 2024 berjalan sangat baik melalui Kegiatan Pengamatan Data Lapangan dan KPD Mobile melalui aplikasi MATOA. Kegiatan juga dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak Pemko terkait data UMKM di wilayah Jakarta Selatan khususnya Kecamatan Pancoran. Beberapa kendala dan tantangan yang dialami yaitu:

1. Nama Wajib Pajak di data UMKM maupun di lapangan berbeda dengan data pada administrasi Dukcapil;
2. Calon Wajib Pajak yang telah diimbau untuk berNPWP sebagian besar belum memahami kewajiban perpajakan atas UMKM;
3. Kegiatan pengamatan maupun pengumpulan data potensi perpajakan perlu dikolaborasikan dengan kegiatan edukasi perpajakan agar hasilnya lebih efektif, khususnya bagi para Wajib Pajak baru.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah:

- 7) Melakukan visit/pengamatan lapangan ke alamat Wajib Pajak;
- 8) Memanfaatkan data Pajak Keluaran non NPWP dan non NIK dari Wajib Pajak untuk diteliti dan dijadikan sumber Alket;
- 9) Melakukan pengamatan melalui media sosial untuk ditindaklanjuti sebagai Alket;
- 10) Berkoordinasi dengan Pihak Ketiga untuk memperoleh data tambahan yang dapat dijadikan sumber Alket.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------	------

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				111,98%	120%
---	--	--	--	---------	------

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

- | | |
|--|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan data Pajak Keluaran non NPWP dan non NIK dari Wajib Pajak untuk diteliti dan dijadikan sumber Alket | 2025 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamatan melalui media sosial untuk ditindaklanjuti sebagai Alket | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Pihak Ketiga untuk memperoleh data tambahan yang dapat dijadikan sumber Alket | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan visit/pengamatan lapangan dalam rangka penyediaan data potensi perpajakan | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perekaman data pada aplikasi Alket | |

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	100	100	100	100	100	100	100
REALISASI	102	109,43	109,43	110,7	110,7	117,37	117,37
CAPAIAN	102	109,43	109,43	110,70	110,70	117,37	117,37

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 3) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- 4) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- 5) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1

tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- **Formula IKU**

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

- **Realisasi IKU**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 117,37%. Beberapa kendala dan tantangan yang dialami yaitu:

- 1) Hasil survei kebintalan masih kurang efektif;
- 2) Terdapat beberapa pegawai yang mendapat hasil realisasi jamlat tidak maksimal.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah:

- 1) Menyediakan fasilitas kepada pegawai untuk belajar Bersama;
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk pegawai yang melaksanakan assessment center;
- 3) Membuat ND penegasan penyelesaian jamlat dan pengembangan kompetensi;
- 4) Melakukan monitoring dan mengingatkan secara berkala;
- 5) Membuat jadwal perencanaan kegiatan pembinaan mental;
- 6) Mengadakan kegiatan pembinaan mental secara rutin dan tepat waktu.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------	------

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM					117,37
---	--	--	--	--	--------

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan In House Training (IHT), Sosialisasi/Bimbingan Teknis, Transfer of Knowledge kepada para pegawai 	2025

- Melakukan pendampingan bagi pegawai yang akan melaksanakan Assessment/Uji Kompetensi
- Membuat ND secara berkala terkait modul yang dapat diakses sebagai bahan pembelajaran secara mandiri bagi pegawai
- Melakukan Sosialisasi terkait Program ICV agar seluruh pegawai memahami kegiatan-kegiatan pembinaan mental

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET				85	85	85	85
REALISASI				100	100	93,7	93,7
CAPAIAN				117,65	117,65	110,24	110,24

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- a. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - b. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- c. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- d. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
- e. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6);
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$
<p>Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). <p>Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.</p>

- **Realisasi IKU**

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 93,7% dari target 85%. Kendala yang dihadapi dari Penilaian Integritas Unit adalah terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak mengisi survei sampai dengan tenggat waktu pengisian survei dikarenakan trust issue akan

validitas tautan dan keraguan atas validitas tautan survei yang dikirimkan oleh Kantor Pusat akibat maraknya penipuan phishing melalui tautan.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah:

- 1) Mengumpulkan daftar longlist responden untuk indeks pelayanan secara tepat waktu;
- 2) Memilih responden yang tepat dan responsive.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit		95,9	94,23	97,25	93,7

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sortir wajib pajak yang akan menjadi responden 	2025
<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan daftar longlist responden untuk indeks pengawasan, pemeriksaan dan penagihan secara tepat waktu 	
<ul style="list-style-type: none"> • PIC menyampaikan informasi resmi kepada Wajib Pajak bahwa terdapat survei yang harus diisi sehingga Wajib Pajak dapat percaya terkait validitas tautan survei 	

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	23	47	47	70	70	90	90
REALISASI	23,57	47,2	47,2	89,09	89,09	100	100
CAPAIAN	102,48	100,43	100,43	120	120	111,11	111,11

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Formula
<p>Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko</p>

- **Realisasi IKU**

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 100% dari target 90%. Kendala yang dihadapi dari efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah Peraturan dan alur manajemen kinerja sangat dinamis dan kompleks.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah:

- 1) Melaksanakan DKO secara tepat waktu;
- 2) Melakukan reminder kepada penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko;
- 3) Membuat aplikasi yang berisi informasi terkait pengelolaan kinerja yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;
- 4) Melaksanakan imbauan pengelolaan kinerja secara tepat waktu.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko					100

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja melalui morning activity 	2025

- Melakukan rapat DKO tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan
- Memastikan jalannya rapat fokus pada tema DKO
- Melakukan reminder kepada penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

4. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	TAHUN
TARGET	100	100	100	100	100	100	100
REALISASI	102,38	103,74	103,74	102,35	102,35	120,00	120,00
CAPAIAN	102,38	103,74	103,74	102,35	102,35	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$	

- **Realisasi IKU**

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan IV telah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 120% dari target 100%. Kendala yang dihadapi dari kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah Penyerapan pagu anggaran pada akun SPD dan belanja penyampaian surat paksa masih belum maksimal. Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah:

- 1) Mengatur pengeluaran anggaran sehingga sesuai dengan RPD;
- 2) Melakukan Revisi Anggaran untuk optimalisasi anggaran yang terbatas;
- 3) Melakukan Revolving UP minimal 2 kali sebulan;

- 4) Membuat perencanaan RPD yang lebih matang sehingga tidak terjadi ketimpangan antara realisasi anggaran dengan RPD di akhir tahun

5. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				95,72	120

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengatur pengeluaran anggaran sehingga sesuai dengan RPD 	2025
<ul style="list-style-type: none"> Meminimalisir belanja yang tidak perlu untuk menambah nilai efisiensi. 	
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Revolving UP minimal 2 kali sebulan 	
<ul style="list-style-type: none"> Membuat perencanaan RPD yang lebih matang sehingga tidak terjadi ketimpangan antara realisasi anggaran dengan RPD di akhir tahun 	

REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635659 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PANCORAN

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,756,742,000	0	4,974,207,206	685,494,452	5,659,701,658	98.31 %	97,040,342
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,189,749,000	0	1,003,229,838	127,988,256	1,131,218,094	95.08 %	58,530,906
WA Program Dukungan Manajemen	4,566,993,000	0	3,970,977,368	557,506,196	4,528,483,564	99.16 %	38,509,436

KINERJA LAIN-LAIN

Guna mendukung dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, kegiatan lainnya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah Kegiatan Penerimaan SPT Tahunan PPh dan Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan PPh yang dilakukan di beberapa lokasi WP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pancoran, maupun di wilayah kerja dan tempat lainnya, membuka pojok pajak di Kelurahan wilayah Kecamatan Pancoran, bekerja sama dengan ketua RT dan RW.

Perkembangan teknologi informasi semakin memainkan peran yang signifikan dalam pelayanan publik, salah satunya adalah layanan di bidang perpajakan. Kecepatan, keamanan, dan kemudahan akses data menjadi tuntutan utama yang harus bisa disediakan oleh lembaga pelayanan publik masa kini. Untuk itu, KPP Pratama Jakarta Pancoran berupaya untuk mengoptimalkan teknologi informasi dengan menciptakan inovasi layanan kepada Wajib Pajak seperti :

1. Layanan Mandiri

Keterbatasan waktu Wajib Pajak menjadi tantangan bagi petugas KPP khususnya pegawai *Helpdesk* untuk dapat memberikan layanan konsultasi dengan baik dan memuaskan, namun disisi lain jumlah SDM petugas *helpdesk* menjadi hambatan yang harus dipecahkan. Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Pratama Jakarta Pancoran menciptakan aplikasi Layanan Mandiri yang berisi kebutuhan-kebutuhan dasar Wajib Pajak seperti Formulir Perpajakan, Syarat Permohonan, Aplikasi Perpajakan, Pembuatan Kode Billing dan Katalog Error Aplikasi. Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan dapat membantu Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan waktu tanpa harus mengantri lama di loket *Helpdesk*.

2. *Linktree E-Jaran*

Elektronik Jakarta Pancoran (e-Jaran) merupakan sebuah tautan yang diletakkan di bio media sosial KPP Pancoran yang diciptakan agar Wajib Pajak dapat memperoleh layanan perpajakan tanpa harus datang langsung ke KPP. Sama halnya dengan layanan mandiri, e-jaran berisi layanan perpajakan dasar seperti :

- a. Formulir Perpajakan
- b. Syarat Permohonan
- c. Link Perpajakan
- d. Aplikasi Perpajakan
- e. Katalog Error

- f. Konsultasi Perpajakan melalui Sosial Media
- g. Tracking permohonan Wajib Pajak
- h. Antrian *Online*
- i. Saranan Pengaduan

“Layanan Pajak dalam Genggaman” menjadi *tagline* utama aplikasi ini dengan tetap memperhatikan keamanan data Wajib Pajak.

3. *Helpdesk Assistant*

Pemahaman petugas helpdesk yang beragam akan ketentuan perpajakan menjadi tantangan tersendiri untuk dapat memberikan layanan perpajakan dengan baik. Disamping itu, background pendidikan dan pengalaman menghadapi Wajib Pajak menjadi hal lain yang harus dipecahkan. Helpdesk Assistant lahir untuk meminimalisir disparitas seperti yang telah dijabarkan diatas. Aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi layanan mandiri, namun ditambah dengan fitur- fitur yang lebih lengkap dan komprehensif seperti FAQ, Regulasi.

4. SIGAP

Sistem Informasi Pengembalian Kelebihan Pajak (SIGAP) merupakan aplikasi berbasis *website* yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pegawai melalui jaringan internal KPP yang berisi informasi pengembalian kelebihan pajak. Aplikasi ini memudahkan pegawai dalam memonitoring jatuh tempo permohonan terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang berawal dari proses bisnis SPTLB hingga menjadi SPMKP dan menyajikan laporan dengan ekstensi file excel yang dapat didownload sesuai periode yang diinginkan. Aplikasi ini memiliki beberapa menu yakni menu dashboard, menu data admin, menu data pengembalian, status pengembalian, dan menu laporan pengembalian.

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan selama tahun 2024, seluruh fungsi pada KPP Pratama Jakarta Pancoran telah bekerja dengan baik. Kinerja penerimaan telah melampaui target, bahkan beberapa indikator kinerja juga menunjukkan peningkatan. Faktor penghambat yang dominan dalam kinerja kegiatan adalah masalah WP pindah-pindah alamat tanpa pemberitahuan, WP Besar pindah ke KPP lain, aset perusahaan sudah tidak ada, potensi wilayah yang kurang sehingga penggalan potensi sulit dilakukan. Selain itu, yang menjadi tantangan besar pada tahun 2024 dan kedepannya adalah perpindahan sistem perpajakan ke Coretax DJP yang menyebabkan banyak penyesuaian dan perlunya edukasi kepada Wajib Pajak.

Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan tahun 2025 perlu dilakukan peningkatan kinerja seluruh fungsi, seperti kegiatan sosialisasi, kualitas pelayanan, kegiatan pengawasan, kegiatan perekaman data, kegiatan ekstensifikasi perpajakan, kegiatan pemeriksaan, kegiatan penagihan, serta pembinaan dan peningkatan kualitas SDM KPP Pratama Jakarta Pancoran. Tidak lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu diberikan kemudahan dalam mengemban amanah yang diberikan dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara, karena hanya atas ridho-Nya semua ini bisa tercapai.

Jakarta, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Pancoran



Ditandatangani secara elektronik

Rudi Fitris



LAMPIRAN

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I
KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>								103,96
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						30,00%	103,96
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,33%	Max	E/L	26%	57,78%	100,33
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,93	Max	P/L	19%	42,22%	108,93
<i>Customer Perspective</i>								101,67
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,16
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,21%	Max	E/L	26%	57,78%	100,21
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,84%	Max	P/L	19%	42,22%	104,84
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,18
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,18%	Max	E/M	21%	100,00%	101,18
<i>Internal Process Perspective</i>								109,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,68
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,35%	Max	E/M	21%	50,00%	109,35
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	113,02%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,14
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,24%	Max	P/M	14%	33,33%	119,24
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,19%	Max	P/M	14%	33,33%	118,19
7	Penegakan hukum yang efektif							74,89
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	115,30%	Max	P/M	14%	26,92%	115,30
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,20%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>								116,45
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,91
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,37	Max	P/M	14%	33,33%	117,37
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,7	Max	P/M	14%	33,33%	110,24
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,07

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Jakarta, 20 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Kantor,

Administrator Kinerja Organisasi,

Rudi Fitris
NIP 197310271998031002

Renidus Sahat Lingga
NIP 197301251998031001

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KAWIL OUP JAKARTA SELATAN I
KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sepadan Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pelaksanaan	U/C	Bobot IKU	Bobot Temelimbang	Indeks Capaian
Indikator Persepektif								
70,00%								
1	Fermentasi negara dan sektor pajak yang optimal							100,00
1a-CP	Persentase realisasi penertarikan pajak	100,00%	100,33%	Max	E/L	20%	57,78%	100,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan defisit proyek perencanaan kas	100,00	108,95	Max	P/L	18%	42,22%	100,00
Customer Perspective								
70,00%								
2	Kepuasan tahun berjalan yang tinggi							100,00
2a-CP	Persentase realisasi penertarikan pajak dari kegiatan Pengajuan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,23%	Max	E/L	18%	57,78%	100,00
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyempalan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,84%	Max	P/L	29%	42,22%	100,00
3	Kepuasan tahun sebelumnya yang tinggi							100,00
3a-CP	Persentase realisasi penertarikan pajak dari kegiatan Pengajuan kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,18%	Max	E/M	21%	100,00%	100,00
Internal Process Perspective								
35,00%								
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							100,00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyukuhan	74,00%	88,90%	Max	E/M	21%	50,00%	100,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyukuhan	100,00%	109,33%	Max	E/M	21%	50,00%	100,00
5	Pemenuhan pembayaran masa yang efektif							100,00
5a-CP	Persentase pemenuhan pembayaran masa	90,00%	112,02%	Max	P/M	14%	100,00%	100,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							100,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	53,33%	100,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selanjut tahun berjalan	100,00%	119,24%	Max	P/M	14%	33,33%	100,00
6c-N	Efektivitas pengujian Kamta Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,19%	Max	P/M	14%	33,33%	100,00
7	Pewajiban hukum yang efektif							74,89
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penitikan	100,00%	115,30%	Max	P/M	14%	25,92%	100,00
7b-CP	Tingkat efektivitas amgahan	75,00%	112,20%	Max	P/L	19%	16,54%	100,00
7c-N	Persentase penyelesaian usul Fermentasi Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	16,54%	10,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							100,00
8a-CP	Persentase penyediaan laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	100,00
Learning & Growth Perspective								
15,00%								
9	Pengembangan Organisasi dan SDM yang efektif							100,00
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM	100,00	127,37	Max	P/M	14%	33,33%	100,00
9b-N	Indeks Pemelaje Integritas Unit	85,00	89,7	Max	P/M	14%	33,33%	100,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	100,00
10	Pemeliharaan lingkungan yang akuntabel							100,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	100,00

* Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/01/2024 tanggal 30 Januari 2024



Jakarta, 20 Januari 2025
 Administrator Kinerja Organisasi,
 Renias Rahet Ungga
 NIP 1973121521998031001